

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis *Covernote* Sebagai Dasar Pencairan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan dan kekuatan hukum *covernote* dalam proses pencairan KPR di PT Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya hanyalah sebagai surat keterangan atau surat di bawah tangan yang dibuat oleh Notaris untuk menerangkan proses penyelesaian dokumen jaminan. *Covernote* bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta notaris.
2. Penerbitan *covernote* oleh Notaris tidak termasuk dalam kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena kewenangan tersebut hanya berkaitan dengan pembuatan akta autentik. *Covernote* lebih merupakan bentuk pelayanan administratif yang berkembang berdasarkan kebutuhan praktik perbankan.
3. Secara yuridis, penggunaan *covernote* sebagai dasar pencairan KPR tidak memiliki landasan hukum yang tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Keberadaannya hanya didasarkan pada kebiasaan dan hubungan

kepercayaan antara bank dan Notaris, sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi para pihak.

4. Hambatan penggunaan *covernote* meliputi tidak adanya dasar hukum yang jelas, keterlambatan penyelesaian dokumen jaminan, risiko hilangnya hak preferen bank akibat belum terdaftarnya Hak Tanggungan ketika terjadi kredit macet, serta terbatasnya pengawasan terhadap penerbitan dan penggunaan *covernote*. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *covernote* masih menimbulkan risiko hukum bagi bank, debitur, maupun Notaris.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan, fungsi, batas kewenangan, serta tanggung jawab hukum terkait penerbitan *covernote* oleh Notaris. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik perbankan maupun kenotariatan.
2. Bagi Notaris, dalam menerbitkan *covernote* harus lebih berhati-hati dan profesional dengan memastikan bahwa seluruh informasi yang dicantumkan sesuai dengan kondisi sebenarnya serta didukung oleh dokumen yang sah. Notaris juga perlu menghindari penggunaan *covernote*

yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik.

3. Bagi Perbankan, khususnya PT Bank Tabungan Negara (BTN), sebaiknya tidak menjadikan *covernote* sebagai satu-satunya dasar pencairan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), melainkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dengan memastikan proses pengikatan jaminan dan pendaftaran Hak Tanggungan dapat segera diselesaikan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi bank sebagai kreditur.
4. Bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN), perlu menyusun pedoman atau standar operasional terkait penerbitan *covernote* serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman praktik dan meminimalkan potensi sengketa yang dapat timbul akibat penggunaan *covernote* dalam proses pencairan kredit.